

## LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN SAMPAH DAN TAMAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SAWAHLUNTO,

## Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan sampah dan taman dalam pembangunan memerlukan perhatian untuk mewujudkan kota yang bersih dan asri;
  - b. bahwa dalam pengelolaan sampah dan taman perlu ada ketentuan dan kejelasan pengaturannya bagi Pemerintah Daerah,

masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dan taman dapat dilakukan secara profesional, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 1. tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Tengah (Lembaran Negara Sumatera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik 59. Indonesia Tahun Nomor 1990 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia 4. 32 Tahun Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor Lembaran 125. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1185);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
   2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
   Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

**MEMUTUSKAN:** 

# Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN TAMAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan unit kerja yang mengelola persampahan dan taman;
- 7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- 8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifatnya, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
- 9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;

- 10. Penghasil sampah adalah aktifitas manusia yang menghasilkan timbulan sampah;
- 11. Tempat penampungan sampah sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan / atau pemrosesan akhir sampah;
- 12. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
- 13. Taman adalah tempat yang disediakan masyarakat atau pemerintah daerah dan ditata sedemikan rupa sehingga menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi tempat bersenang-senang yang dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi;
- 14. Pengelolaan taman adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan taman;
- 15. Taman publik adalah taman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota;
- 16. Taman Swadaya adalah taman yang dikelola oleh masyarakat;
- 17. Jasa Pengelolaan sampah dan taman adalah pelayanan pengelolaan sampah dan taman yang diberikan pemerintah daerah kepada orang perorangan, masyarakat atau badan usaha;
- 18. Pembiayaan sampah dan taman adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah dan taman;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengelolaan sampah dan taman adalah:

a. untuk terselenggaranya tanggungjawab pemerintah daerah bersama masyarakat dalam pengelolaan sampah dan taman; dan

b. untuk terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja dibidang jasa pengelolaan sampah dan taman

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah dan taman bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah dan taman yang berkelanjutan agar terciptanya lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan dan pemrosesan akhir, yang dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan sumber sampah.

#### Pasal 5

Jenis sampah yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- 1. sampah basah (Organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk;
- 2. sampah kering (An Organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk; dan
- 3. sampah berbahaya adalah sampah yang terdiri dari bahan benda beracun, bahan kimia, dan bahan benda lainnya yang pengelolaannya mengandung resiko bahaya;

Sifat sampah yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digolongkan menjadi :

- sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat diambil/diangkat secara langsung oleh armada angkutan sampah untuk diolah atau dibuang ke TPA dan atau dimusnahkan;
- 2. sampah spesipik adalah sampah yang menurut sifatnya, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, agar dapat diambil/diangkut oleh armada angkutan sampah; dan
- 3. pengelolaan sampah berbahaya dan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

#### Pasal 7

Sumber sampah yang akan dikelola meliputi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, kegiatan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, industri, hasil pembersihan saluran terbuka umum.

## Paragraf 1 Pengurangan

## Pasal 8

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah;
- b. mengguna-ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung; dan
- c. mendaur ulang dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui proses;

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan *reward* kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang melakukan pengurangan sampah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan *punishtment* kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang tidak melakukan pengurangan sampah sesuai volume dan jenis usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian reward dan punishtment diatur dengan Peraturan Walikota;

## Paragraf 2 Penanganan

#### Pasal 10

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya:

- a. pemilahan dalam bentuk mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan
- e. pemprosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan pada :

- a. sumber; dan
- b. tempat pengolahan sampah terpadu;

#### Pasal 12

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah;
- (2) Pengangkutan sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, kegiatan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, industri, hasil pembersihan saluran terbuka umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha tertentu dari tempat penampungan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir;
- (3) Ketentuan pengangkutan yang meliputi jadwal dan syarat teknis alat angkut sampah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

## Paragraf 3 Pemrosesan Akhir

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan dan / atau menyediakan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Pemilahan dan penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangundangan;

- (1) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menjamin tidak terjadinya dampak negatif terhadap pengembalian hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (1) Rencana pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

## Bagian Kedua PENGELOLAAN TAMAN Paragraf 1 Taman Publik

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam merencanakan pengadaan taman kota berpedoman kepada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- (2) Pengelolaan taman publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada Badan Usaha sebagai mitra kerja dalam bentuk kerjasama;
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan taman publik ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

## Paragraf 2 Taman Swadaya

- (1) Taman swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselenggarakan secara perorangan maupun kelompok;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap upaya masyarakat yang hendak menyelenggarakan taman swadaya;

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi terhadap lokasi peruntukan taman swadaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang mempunyai hak terbebas dari sampah dan membuat taman di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa melaporkan/menyampaikan informasi atas perbuatan orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang tidak melakukan pengelolaan sampah dan taman kepada SKPD;
- (3) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha berhak untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan sampah dan taman;

#### Pasal 22

Setiap orang perserorangan, masyarakat dan badan usaha berkewajiban untuk :

- a. mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pemilahan sampah dalam bentuk mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah pada sumber kegiatan penyebab adanya sampah;
- c. melakukan pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara;
- d. melakukan pemeliharaan terhadap taman publik dan/atau swadaya yang telah ada; dan / atau
- e. melakukan pencegahan dan perbaikan atas terjadi kerusakan taman;

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir sampah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah dan/ atau taman sebagai mitra kerja;

## BAB V KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah dan/atau taman, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan orang perorangan, masyarakat dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

## BAB VI LARANGAN

#### Pasal 25

## Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. membuang sampah spesifik dan sejenisnya;
- c. melakukan penanganan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis;dan
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha dilarang memasukan sampah dari luar daerah kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.

## BAB VII PERAN SERTA

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha untuk berperanserta dalam pengelolaan sampah dan taman;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peranserta orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah dan taman diatur dengan Peraturan Walikota;

## BAB VIII PERIZINAN

- (1) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan/atau taman wajib memiliki izin usaha;
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan SKPD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSANSI

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang diberikan;
- (2) Penentuan besaran tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, jenis penghasil sampah, dan/atau jenis pelayanan yang diberikan;
- (3) Penetapan besaran tarif retribusi daerah berdasarkan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara progresif;
- (4) Penetapan besaran tarif retribusi daerah untuk jenis penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan atas jasa penanganan sampah untuk rumah tangga, badan sosial, dan badan usaha yang bersifat komersial;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 30

Hasil pungutan retribusi, subsidi, dan / atau penghasilan lain yang sah untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 31

Pembiayaan pengelolaan sampah dan taman diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah yang dialami oleh orang.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
  - d. bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Kompensasi taman yang dikelola masyarakat atau dunia usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pada SKPD tertentu;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 34

(1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang g. meninggalkan ruangan pada atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung memeriksa dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilkukan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 35

- (1) Walikota sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat menerapkan sanksi administrasi kepada orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar ketentuan dalam persyaratan perizinan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. uang paksa; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat peringatan.

- (1) Pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyakarat dan badan usaha dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh Walikota dan sekaligus membatalkan perjanjian;
- (2) Orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD untuk mencabut izin usaha dan / atau menghentikan hubungan kontraktual apabila pengelolaan sampah dan/atau taman yang dilakukan oleh perseorangan, masyakarat dan badan usaha merugikan kepentingan umum dan / atau mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

**AMRAN NUR** 

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dto

**ZOHIRIN SAYUTI,SE** 

Pembina Utama Muda, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009 NOMOR 12

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### PENGELOLAAN SAMPAH DAN TAMAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Manusia dalam menjalani kehidupannya berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam, buatan maupun sosial, dan hakikat kesejahteraan hidup manusia ditentukan mutu hidup manusia itu sendiri yang memerlukan keseimbangan.

bahwa sampah merupakan sisa kecil dari segala bentuk kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi mutu hidup yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia serta membuat tidak nyaman dan menggangu estetika.

bahwa taman merupakan faktor eksternal kehidupan manusia yang dapat meningkatkan mutu hidup manusia sehingga keberadaan taman dalam pembangunan kota yang telah ada selama ini dan yang akan datang sangat memerlukan perhatian guna mewujudkan suasana kota yang asri, indah dan nyaman.

bahwa keberadaan sampah dan taman dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan kota tidak bisa dihindarkan, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu dan kesinambungan demi kesejahteraan hidup masyarakat.

bahwa dalam pengelolaan sampah dan taman perlu ada ketentuan dan kejelasan pengaturannya bagi Pemerintah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dan taman dapat dilakukan secara proposional, efektif dan efisien.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Ayat 1 : Reward adalah penghargaan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa

bantuan modal dengan kredit lunak,

bantuan hibah serta kemudahan-

kemudahan lainnya.

Ayat 2 : Punishment adalah sanksi yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah berupa teguran,

pencabutan izin, paksaan dll, sesuai

Peraturan Perundang – Undangan

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Disamping itu juga terdapat sampah lain,

seperti sampah spesifik yakni sampah yang karena sifat dan konsentrasinya,

dan/atau jumlahnya memerlukan

dan/atau jumlahnya memerlukan

penanganan khusus. Yang tergolong

sebagai sampah spesifik meliputi:

a. sampah yang mendukung bahan berbahaya dan beracun

- b. sampah yang mengandung limbah B3
- c. sampah yang timbul akibat dari bahan beracun
- d. puing bongkaran bangunan
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
- f. sampah yang timbul tidak secara periodik.

Sehubungan dengan keberadaan sampah spesifik ini diperlukan adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat, karena memerlukan penanganan khusus dalam hal tata cara pengangkutan, pengolahan dan

pembrosesan akhir sampah spesifik.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2: Uang Paksa: Sejumlah uang yang

dipaksakan pembayarannya kepada orang

perseorangan, masyarakat, badan usaha

yang melanggar ketentuan dalam

persyaratan perizinan

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas